

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan kata lain, bank, dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini membuat bank memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian, pasalnya, dengan aktivitasnya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan akan meningkatkan arus dana untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Dengan demikian, akan dapat meningkatkan perekonomian nasional.¹

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disebut sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) atau lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Fungsi tersebut dapat dilihat dari tiga jenis produk yang ditawarkannya, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).

Produk penyaluran dana merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Berdasarkan tujuannya, jenis pembiayaan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.²

¹ Undang undang Republik Indonesia, no.7 Th 1992 tentang Perbankan.

² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 687.

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif,³ seperti pembelian rumah dan kendaraan bermotor. Sedangkan pembiayaan produktif sendiri merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan di sektor produktif,⁴ contohnya pembiayaan modal kerja. Sesuai dengan prinsipnya, pembiayaan produktif ini terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, sewa, dan bagi hasil.

Produk yang digunakan dalam jenis pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu dari bentuk akad jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan.⁵

Dana yang digunakan bank dalam kegiatan pembiayaan dapat bersumber atau dapat diperoleh bank dari dana sendiri (dana pihak pertama), dana pinjaman (dana pihak kedua) dan dana masyarakat (dana pihak ketiga). Sumber dana terbesar yang diperoleh suatu bank berasal dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ini diperoleh bank syariah dari pembiayaan multijasa dan pembiayaan *murabahah*.⁶

Pembiayaan multijasa, merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu Jasa. Pembiayaan Multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah, pembiayaan yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.⁷

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. *Non Performing Financing* adalah perbandingan

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 42.

⁴ *Ibid*, 43.

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 51-52

⁷ <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/ib-vaganza/15/11/07/nxf0c9219-apa-saja-pembiayaan-multi-jasa-perbankan-syariah>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2017.

antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di berikan kepada debitur. Rasio *Non Performing Financing* analog dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan.

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan kembali dalam UU Pasal 37 ayat (1) tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS.⁸

Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujr, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas.⁹

Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) atau dalam Kamus Perbankan Syariah disebut *duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai "Pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet".¹⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya (performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun bahkan sudah tidak ada lagi.¹¹

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan satu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang

⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 89

⁹ Lampiran I SEBI No. 13/10/DPbS tanggal 13 April 2011, huruf C butir a dan b

¹⁰ Tabel 26 Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), Oktober 2011.

¹¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 90.

bersangkutan. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana bank yang utama, yang dapat diumpamakan sebagai darah dalam tubuh manusia. Sehingga jika pada suatu bank, pertumbuhan DPK menunjukkan kecenderungan yang menurun, maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional bank seperti pemberian pembiayaan,¹² atau dengan kata lain, jika DPK turun angkanya maka dapat menimbulkan kegiatan operasional bank tersebut menurun.

Peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang diterjemahkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF) atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. Istilah “pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah adalah padanan istilah “kredit bermasalah” di perbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* atau *Non Performing Loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan internasional.¹³

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan satu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana bank yang utama, yang dapat diumpamakan sebagai darah dalam tubuh manusia. Sehingga jika pada suatu bank, pertumbuhan DPK menunjukkan kecenderungan yang menurun, maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional bank seperti pemberian pembiayaan,¹⁴ atau dengan kata lain, jika DPK turun angkanya maka dapat menimbulkan kegiatan operasional bank tersebut menurun.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa fakta di lapangan tidak selamanya berjalan sesuai dengan teori yang ada. Seolah-olah fluktuasi yang terjadi pada pembiayaan multijasa dan pembiayaan *murabahah* tidak mempengaruhi jumlah *Rasio Non Performing Financing* (NPF). Adapun fluktuasi yang terjadi dapat dilihat pada tabel berikut:

¹² Eddy Rinaldy, *Membaca Neraca Bank* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008), 10.

¹³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 89.

¹⁴ Eddy Rinaldy, *Membaca Neraca Bank*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008), 10.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Multijasa dan Pembiayaan *Murabahah*, serta Jumlah Rasio Non Performing Financing (NPF) pada BPRS Baiturridha Pusaka periode 2015-2017¹⁵

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Triwulan	Pembiayaan Multijasa	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Rasio Non Performing Financing (NPF)
2015	I	38.535.209	5.832.599	2.18
	II	45.910.176	5.547.693	2.43
	III	46.056.533	5.167.361	2.47
	IV	50.293.300	4.665.216	1.93
2016	I	51.292.023	4.701.244	1.79
	II	54.068.548	4.813.915	1.81
	III	55.226.437	5.152.566	1.77
	IV	54.080.832	6.706.156	1.49
2017	I	51.716.461	8,298,436	1.87
	II	52.837.884	10,842,555	2.12
	III	55.262.764	12,042,880	2.34
	IV	49.394.762	13,233,728	2.42

Sumber : Laporan Keuangan BPRS Baiturridha Pusaka Tahun 2015-2017

Triwulan kedua tahun 2015, pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dari 5.832.599 menjadi 5.547.693, lain halnya dengan pembiayaan multijasa dan *rasio non performing financing* (NPF) yang mengalami kenaikan. Pada triwulan ketiga pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dari 5.547.693 menjadi 5.167.361, akan tetapi pembiayaan multijasa dan *rasio non performing financing* (NPF) mengalami kenaikan. Pada triwulan ketiga tahun 2015, pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dari 5.167.361, menjadi 4.665.216, dan *Rasio Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan dari 2.47 menjadi 1.93.

Triwulan ketiga tahun 2016, pembiayaan multijasa dan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan akan tetapi *Rasio Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan dari 1.81, mejadi 1.77. Pada triwulan keempat tahun 2016, pembiayaan multijasa mengalami penurunan dari 55.226.437 menjadi


¹⁵ www.bi.go.id, diakses tanggal 17 Februari 2017

54.080.832, dan *Rasio Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan dari 1.77, menjadi 1.49, akan tetapi pembiayaan multijasa mengalami kenaikan.

Triwulan keempat tahun 2017, pembiayaan multijasa mengalami penurunan 55.262.764 menjadi 49.394.762, akan tetapi pembiayaan *murabahah* dan *Rasio Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan.

Permasalahan diatas akan terlihat jelas bagaimana terjadinya fluktuasi pada pembiayaan multijasa dan pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) pada grafik berikut:

Gambar 1.1
Grafik Pembiayaan Multijasa dan Pembiayaan Murabahah dan Rasio Non Performing Financing (NPF) pada BPRS Baiturridha Pusaka Periode 2015-2017



(Dalam Ribuan Rupiah)

Melihat adanya permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian untuk menganalisis tentang Pengaruh Pembiayaan Multijasa dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Rasio Non Performing Financing* (NPF) pada PT BPRS Baiturridha Pusaka periode 2015-2017.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa pembiayaan multijasa dan pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh terhadap jumlah *Rasio Non Performing Financing* (NPF). Selanjutnya, peneliti merumuskan masalah tersebut pada beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pembiayaan multijasa terhadap jumlah *Rasio Non Performing Financing* (NPF) di PT BPRS Baiturridha Pusaka Bandung secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap jumlah *Rasio Non Performing Financing* (NPF) di PT BPRS Baiturridha Pusaka Bandung secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan Multijasa dan pembiayaan *Murabahah* terhadap jumlah *Rasio Non Performing Financing* (NPF) di PT BPRS Baiturridha Pusaka Bandung secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan multijasa terhadap jumlah *Rasio Non Performing Financing* (NPF) di PT BPRS Baiturridha Pusaka Bandung secara parsial.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap jumlah *Rasio Non Performing Financing* (NPF) di PT BPRS Baiturridha Pusaka Bandung secara parsial.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan Multijasa dan pembiayaan *Murabahah* terhadap jumlah *Rasio Non Performing Financing* (NPF) di PT BPRS Baiturridha Pusaka Bandung secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan khususnya untuk prodi jurusan Ekonomi Syariah, dan umumnya untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung atau juga untuk pihak-pihak yang tertarik mendalami materi tentang pengaruh pembiayaan Multijasa dan pembiayaan *Murabahah* terhadap jumlah *Rasio Non Performing Financing* (NPF) di perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan mengenai pengaruh pembiayaan Multijasa dan pembiayaan *Murabahah* terhadap jumlah *Rasio Non Performing Financing* (NPF). Serta diharapkan mampu memberikan gambaran bagi masyarakat umum dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di perbankan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dan pelacakan penulis, diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya yang pernah membahas objek yang sama atau relevan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Zaim Nur Afif,¹⁶ Meneliti tentang “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah bank umum syariah selama periode 2009-2013 dengan koefisien jalur 0,874. Hal itu menunjukkan setiap terjadi kenaikan jumlah sebesar satu satuan pada jumlah pembiayaan *murabahah* maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar 0,874 satuan.

Kedua, Sholihah (2013)¹⁷ yang berjudul “*Analisis Pengaruh Inflasi, GDP, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Return Pembiayaan Profit dan Loss Sharing terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia*”. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing (NPF)*, yakni semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio (FDR)* sebuah bank, maka akan meningkatkan *Non Performing Financing (NPF)* pada bank tersebut. Pengaruh ini terjadi karena kurang kehati-hatian dan ketelitian

¹⁶ Zaim Nur Afif, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013*”, Jurusan Ekonomi Islam, (Universitas Airlangga), 2014.

¹⁷ Sholihah (2013), “*Analisis Pengaruh Inflasi, GDP, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Return Pembiayaan Profit dan Loss Sharing terhadap Non Performing Financing (NPF)*”, Jurusan Ekonomi Islam, (Universitas Airlangga), 2013.

pihak bank syariah dalam menilai dan memperkirakan kondisi ekonomi yang terjadi serta lingkungan sekitar. Jika bank mempunyai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang sangat tinggi, maka bank syariah akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pembiayaan yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian.

Ketiga, Hasbi AM,¹⁸ Melakukan penelitian dengan menggunakan metode regresi berganda tentang "*Pengaruh dana pihak ke tiga (DPK) dan Non performing Financing (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia periode 2011-2014*". Tesis Jurusan Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dana pihak ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, maka perubahan yang terjadi pada dana pihak ke tiga (DPK) akan berbanding lurus dengan perubahan pada penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian *non performing financing* (NPF) secara parsial berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Dana pihak ke tiga (DPK) dan *non performing financing* (NPF) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Keempat, Anggi Wibawa Saputra,¹⁹ "*Pengaruh non performing financing (NPF) Pembiayaan Murabahah dan non performing financing (NPF) Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah: Studi kasus pada PT.Bank Syariah Mandiri tahun 1999-2013*", Tesis Jurusan Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) *Pembiayaan Murabahah dan non*

¹⁸ Hasbi AM, "Pengaruh dana pihak ke tiga (DPK) dan Non performing Financing (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia periode 2011-2014", *Tesis* Ekonomi Islam, (Bandung: Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2016).

¹⁹ Anggi Wibawa Saputra, "Pengaruh non performing financing (NPF) Pembiayaan Murabahah dan non performing financing (NPF) Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi kasus pada PT.Bank Syariah Mandiri tahun 1999-2013)", *Tesis*, Jurusan Ekonomi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang 2013).

performing financing (NPF) *Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah* Teori yang dipakai adalah teori tentang pembiayaan bermasalah, tetapi tidak semua dijadikan sebagai topik penelitian, hanya sebatas pada pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* dikaitkan dengan keuntungan (*profitabilitas*) namk. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verikatif dengan pendekatan kuantitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah PT. Bank Mandiri Syariah.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang diolah dengan menggunakan program *SPSS 15,0*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh *non performing financing* (NPF) *Pembiayaan Murabahah dan non performing financing* (NPF) *Pembiayaan Musyarakah* secara parsial dan simultan berpengaruh negatif. Artinya bahwa kenaikan *non performing financing* (NPF) *Pembiayaan Murabahah dan non performing financing* (NPF) *Pembiayaan Musyarakah* akan menurunkan profitabilitas bank.

Kelima, Tri Almunawaroh,²⁰ *Pengaruh Rescheduling Tempo Pembayaran dan Reconditioning Nominal Angsuran terhadap Tingkat Non Performing Financing* (NPF) *Pembiayaan Murabahah di BMT Muhammadiyah Cabang Pembantu Wanaraja-Cilacap, Periode 2014..* Tesis program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung(S2), 2017.

Hasil analisis data menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel *Recheduling* Tempo Permbayaran secara farsial mempengaruhi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 11,9%, sedangkan variabel *Reconditioning* Nominal Angsuran secara farsial berpengaruh terhadap tingkat *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 44,1%.


Adapun pengaruh dari *Recheduling* Tempo Permbayaran dan *Reconditioning* Nominal Angsuran secara simultan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) *Pembiayaan Murabahah* adalah sebesar 42.1%. Program penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat membantu menurunkan tingkat *Non*

²⁰ Tri Almunawaroh, "Pengaruh Rescheduling Tempo Pembayaran dan Reconditioning Nominal Angsuran terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF) *Pembiayaan Murabahah di BMT Muhammadiyah Cabang Pembantu Wanaraja-Cilacap, Periode 2014.*" Tesis program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (S2), 2017.

Performing Financing (NPF) jika dilakukan dengan efektif. Program ini dapat membantu umat yang dalam keadaan kesulitan. Dengan demikian peran BMT dalam masyarakat terlihat adanya dalam membantu pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



Pembiayaan merupakan produk dari suatu lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Dalam konteks syariah, pembiayaan terdiri dari beberapa jenis akad. Akad sendiri merupakan perjanjian dan permufakatan (*a-ittifaq*), pertalian, dan mengikat secara bersama-sama serta diikuti dengan *ijab* dan *qabul*.

Jenis-jenis akad berupa *al-bay`* (jual beli) atau lebih dikenal dengan *Murabahah*, *ijarah* (sewa menyewa), *al-kafalah* (penanggungan), *al-hawalah* (pemindahan hutang), *al-rahn* (gadai), *al-syirkah* (persekutuan) *al-mudharabah* (bagi hasil), *al-wakalah* (permemberian kuasa), *al-qardh* (pinjaman tanpa beban), dan masih ada beberapa lagi yang tidak disebutkan.²¹ Dalam akad sendiri, terdapat

²¹ A. Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras 2012), 43.

rukun akad yang terdiri dari *Al-Aqidain* (pihak-pihak yang berakad), Objek akad, *Sighat al-Aqd* (pernyataan untuk mengikat diri) dan tujuan akad.

Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam fatwa DSN sendiri pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jaiiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Keuntungan yang diperoleh dari kedua pembiayaan Multijasa tersebut berbentuk imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besarnya *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.²²

Murabahah adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. *Murabahah* atau *Ba'i al Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati di awal perjanjian. Jadi pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah di awal perjanjian. Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu produk lembaga keuangan yang paling banyak diminati masyarakat terutama bagi mereka yang membutuhkannya.

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank atau lembaga lainnya merupakan satu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang utama, yang dapat diumpamakan sebagai darah dalam tubuh manusia. Sehingga jika pada suatu bank, pertumbuhan dana pihak ketiga menunjukkan kecenderungan yang menurun, maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional bank atau dengan kata lain, jika dana pihak ketiga turun angkanya maka dapat menimbulkan kegiatan operasional bank tersebut menurun.²³ Sehingga semakin banyak dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

²² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implemetasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Printika 2009), 79.

²³ Rinaldy, Eddy, *Membaca Neraca Bank* (Jakarta.: Indonesia Legal Center Publishing2008), 46.

Rasio Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. *Rasio Non Performing Financing* (NPF) adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di berikan kepada debitur. *Rasio Non Performing Financing* (NPF) analog dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan.

Rasio Non Performing Financing (NPF), seperti halnya *Non Performing Loan* (NPL) bank konvensional, timbul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah pembiayaan diberikan. Namun, NPF dan NPL terjadi pada sistem yang berbeda. Sistem perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya NPF agar tidak meluas; tetapi, sistem perbankan konvensional memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya NPL.

Faktor fundamental yang melandasi transaksinya adalah sebagai berikut. Dari sisi aktiva neraca, bank syariah hanya mengenal kata “pembiayaan” sebagai kegiatan utamanya, dan tidak memberi pinjaman uang seperti pada bank konvensional. Pemberian pinjaman uang pada bank syariah bersifat sosial, dan tidak berbunga. Transaksi komersialnya dilaksanakan melalui jual-beli dengan akad murabaha, sewa-menyewa dengan akad *ijarah*, dan kerja sama menjalankan suatu bentuk usaha/bisnis dengan *mudharabah* atau *musyarakah*.²⁴

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi keuangan, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) baik yang berupa tabungan *mudharabah* maupun deposito *mudharabah*. Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).

Usaha bank yang utama adalah penyaluran kredit dan jika dilihat dari struktur asset bank maka kredit/pembiayaan merupakan *earning asset* terbesar dibandingkan dengan asset lainnya.

²⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 89.

Uang tunai yang dimiliki bank bisa bersumber dari modal sendiri, maupun sumber-sumber lain dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali baik secara keseluruhan maupun secara berangsur-angsur, selanjutnya berdasarkan peran bank sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau alternative lainnya. Berdasarkan uraian tersebut maka operasional bank bertujuan mendapatkan keuntungan dari selisih bunga pinjaman kepada debitur dengan suku bunga simpanan yang dibayarkan kepada masyarakat sebagai nasabah yang menyimpan dananya kepada bank. Selisih bunga yang diterima sebagai keuntungan bank itu disebut *spread*.²⁵

Definisi tersebut dapat disimpulkan semakin besar Pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank berarti semakin besar tingkat pembiayaan bermasalahnya. Dengan semakin besar pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank berarti semakin besar ekspansi pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Dengan semakin besar ekspansi pembiayaan maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan bermasalah pada bank tersebut.

Bank Syariah dituntut untuk selalu menjaga pembiayaan agar tidak berada dalam kategori pembiayaan bermasalah, risiko yang dihadapi bank adalah risiko tidak terbayarnya pembiayaan atau bagi hasil yang sering disebut *default risk* atau risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan timbul dari berbagai pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank bila berada dalam tingkat yang tinggi. Meskipun risiko pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindarkan, maka harus diusahakan dalam tingkat wajar.

Kegiatan menyalurkan kredit oleh bank mengandung resiko (*credit risk*) yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan usaha bank, likuiditas, rentabilitas (profitabilitas), serta solvabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan kredit bank yang juga secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian suatu negara.

²⁵ Abdullah, M. Faisal, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Edisi Kedua Cetak Kelima. (Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah 2005), 32.

Strategi yang umum dijalankan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu: (1) *Soft Approach*; (2) *Hard Approach*. Apabila cara *Soft Approach* tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, selanjutnya akan ditempuh cara *Hard Approach* yang melibatkan jalur hukum.

Pengertian diatas dapat diidentifikasi bahwa dalam rangka kegiatan penyaluran kredit/pembiayaan oleh bank yang bertujuan memperoleh laba terkandung risiko-risiko yang harus dihadapi, ada dua hal yang dipikirkan oleh manajemen bank dalam pengelolaan kredit atau pembiayaan yakni besaran total yang diambil untuk menaikkan laba dan berapa banyak risiko yang harus diambil bank.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pembiayaan Multijasa dan Pembiayaan *Murabahah* memiliki hubungan dengan *Non Performing Financing* (NPF) dimana pembiayaan multijasa dan pembiayaan *murabahah* yaitu, pembiayaan yang dapat memperoleh pendapatan atau keuntungan dan dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada di BPRS Baiturridha Pusaka Bandung.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.²⁷

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka konseptual di atas, serta dengan mengacu pada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kajian pustaka, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

²⁶ Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Management Control System; System Penendalian Manajemen* (Terbitan: Alfabeta, Bandung, 2009), 4.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 8.

- Tidak terdapat pengaruh pembiayaan multijasa terhadap jumlah
- 1) H_0 : *Rasio Non Performing Financing* (NPF) BPRS Baiturridha Pusaka Bandung;
- H_a : Terdapat pengaruh pembiayaan multijasa terhadap jumlah *Rasio Non Performing Financing* (NPF) BPRS Baiturridha Pusaka Bandung;
- Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap
- 2) H_0 : jumlah *Rasio Non Performing Financing* (NPF) BPRS Baiturridha Pusaka Bandung;
- H_a : Terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap jumlah *Rasio Non Performing Financing* (NPF) BPRS Baiturridha Pusaka Bandung;
- Tidak terdapat pengaruh pembiayaan multijasa dan pembiayaan *murabahah* terhadap jumlah *Rasio Non Performing Financing* (NPF) BPRS Baiturridha Pusaka Bandung;
- 3) H_0 :
- H_a : Terdapat pengaruh pembiayaan multijasa dan pembiayaan *murabahah* terhadap jumlah *Rasio Non Performing Financing* (NPF) BPRS Baiturridha Pusaka Bandung.